

**LAPORAN TAHUNAN  
LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID)  
KPKNL KISARAN TAHUN 2023**

## **A. GAMBARAN UMUM PELAYANAN PUBLIK**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dalam mengimplementasikan kewajiban Kementerian Keuangan selaku badan publik untuk membuka akses atas informasi publik, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut PPID Kementerian Keuangan merupakan pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Keuangan dan PPID Pelaksana merupakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III.

Sebagai monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Keuangan, seluruh PPID pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan wajib menyusun Laporan Layanan Informasi Publik yang merupakan laporan yang disusun sebagai bahan monitoring dan evaluasi atas layanan Informasi Publik PPID Kementerian Keuangan dan/ atau PPID Pelaksana periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember setiap tahun.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, KPKNL Kisaran selaku PPID Tingkat III bertanggungjawab untuk melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik sesuai kewenangannya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Pengelolaan informasi publik melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi hak untuk memperoleh informasi yang menjadi hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik yang optimal kepada masyarakat, KPKNL Kisaran menyediakan sarana pelayanan permintaan atau permohonan informasi publik melalui:

1. Surat : Dikirimkan ke alamat KPKNL Kisaran  
(Jl. Prof. Moh. Yamin, SH No. 47, Kisaran Naga, Kisaran Timur, Kisaran Naga, Kec. Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara 21222)
2. Telepon Kantor : (0623) 41660
3. Surat Elektronik (e-mail) : [ppid.kpknlkisaran@kemenkeu.go.id](mailto:ppid.kpknlkisaran@kemenkeu.go.id)
4. Area Pelayanan Terpadu KPKNL Kisaran

KPKNL Kisaran juga turut menyediakan sarana informasi lainnya berupa media sosial sebagai sarana atau media untuk dapat aktif berkomunikasi dengan masyarakat serta sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas kepada masyarakat dan menyediakan saluran pengaduan kepada masyarakat. Adapun platform media sosial dan saluran pengaduan yang dimiliki oleh KPKNL Kisaran sebagaimana dimaksud diantaranya:

1. Instagram : @kpknl\_kisaran
2. Facebook : @KPKNL-Kisaran
3. Twitter : @KPKNLKisaran
4. YouTube : @kpknlkisaran6577
5. Saluran Pengaduan : 0896-5350-9889 (whatsapp)  
ki.kpknlkisaran@kemenkeu.go.id (email)

### **C. SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, perlu menunjuk Petugas Layanan Informasi Publik di lingkungan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran untuk mendukung pelaksanaan layanan Informasi Publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan KPKNL Kisaran dilakukan oleh Seksi Hukum dan Informasi berdasarkan Surat Perintah Nomor PRIN-17/KNL.0203/2022 menetapkan 3 (tiga) pegawai selaku PPID Tingkat III KPKNL Kisaran untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan layanan Informasi Publik pada PPID Tingkat III Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan.

### **D. PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

Sumber Daya Manusia menjadi salah satu pilar penting suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, begitu juga dalam proses layanan informasi publik di KPKNL Kisaran. PPID KPKNL Kisaran dilakukan oleh Seksi Hukum dan Informasi. Sebagai upaya peningkatan kompetensi, maka Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPKNL Kisaran juga aktif mengikuti Sosialisasi Perangkat PPID yang diselenggarakan oleh Kantor Pusat DJKN.

Rincian pelayanan informasi publik sampai tanggal 31 Desember 2023, PPID KPKNL Kisaran belum mendapat permohonan informasi dari masyarakat.

### **E. KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI**

Selama tahun 2023, PPID KPKNL Kisaran tidak menerima keberatan dari masyarakat.

#### **F. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL**

Selama tahun 2023, PPID KPKNL Kisaran tidak mengalami kendala eksternal namun kendala internal yang ditemui adalah permohonan informasi publik pada KPKNL Kisaran banyak yang melalui personal atau seksi masing-masing sehingga tinggi kemungkinan tidak tercatatnya di system PPID.

#### **G. REKOMENDASI**

-